

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik yang melekat pada kehidupannya, sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan hidup melalui pola-pola perilaku yang terbentuk secara sosial. Dalam kedudukannya sebagai *zoon politicon*, manusia juga tidak pernah terlepas dari keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politis. Menurut Aristoteles, politik merupakan hakikat eksistensi manusia dalam kehidupan bermasyarakat Rudy, (2003). Dalam konteks perkembangan era digital yang semakin pesat, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memegang peran yang semakin vital dalam mencegah munculnya konflik politik serta memperkuat persatuan nasional. Sebagai negara yang terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keutuhan serta stabilitasnya (Ardhani dkk., 2024).

Sebagai makhluk politik yang selalu berinteraksi dalam berbagai tatanan sosial, manusia tidak pernah terlepas dari dinamika kekuasaan dan pertentangan kepentingan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dinamika tersebut kerap termanifestasi dalam bentuk konflik politik yang menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas

sosial. Konflik ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga menjalar hingga ke tingkat lokal, termasuk dalam lingkungan masyarakat adat. Sayangnya pendekatan penyelesaian formal dan legal sering kali belum mampu menjawab kompleksitas persoalan di tingkat akar rumput, terutama di wilayah yang memiliki karakter sosial-budaya yang kuat seperti masyarakat *ada' tuho* Ulumanda. Dalam situasi semacam ini, kearifan lokal muncul sebagai pendekatan alternatif yang lebih kontekstual dan efektif dalam mengelola serta menyelesaikan konflik secara damai.

Kata konflik sendiri telah menjadi istilah umum dalam kehidupan sosial dan kerap diberi tambahan makna spesifik seperti konflik sosial, politik, adat, maupun agama Jamil & Bandaro, (2020). Menurut Anthonius, (2002), konflik merupakan tindakan dari satu pihak yang berdampak pada pihak lain melalui bentuk penghalangan, hambatan, atau gangguan terhadap kepentingan yang ada. Konflik dapat terjadi antarindividu, antarkelompok, ataupun antara individu dan kelompok, karena perbedaan kepentingan merupakan bagian alami dari interaksi sosial. Dalam konteks masyarakat konflik sering kali muncul sebagai akibat dari relasi kekuasaan yang timpang, terutama ketika terdapat elite yang memegang otoritas dan memberi perintah kepada kelompok lain sebagai pihak subordinat (Dahrendorf, 1958).

Pendapat Anthonius, (2002), sejalan dengan Maftuh, (2005), yang menegaskan bahwa konflik sosial lebih banyak dipicu oleh perbedaan daripada persamaan, karena setiap

individu atau kelompok membawa kepentingan dan pandangan yang tidak selalu sejalan. Sementara itu Scannel, (2010), menekankan bahwa konflik merupakan fenomena alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan, atau nilai dalam suatu kelompok sosial, sehingga keberadaannya tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat.

Konflik secara etimologi berasal daripada bahasa Latin yaitu *configere* yang bermaksud saling memukul, menurut teori sosiologi, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain atau membuat pihak lain tak berdaya. Sementara Vermonte, (2010), dalam bukunya *Demokrasi dan Konflik di Indonesia*, mendefinisikan konflik adalah pertentangan antara dua pihak karena perbedaan faham prinsip dan ideologi. Dengan demikian konflik merupakan suatu hal yang alamiah yang terdapat dalam diri manusia yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, ideologi dan juga kepentingan.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan, suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik (Nasrullah, 2023). Sedangkan Figuero, (1967), konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni

mempunyai keterkaitan dengan negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan.

Konflik politik di tingkat lokal sering kali berdampak pada stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Dalam kondisi lemahnya intervensi formal negara dalam menyelesaikan konflik tersebut, masyarakat adat seperti *Tuho Ulumanda* di Sulawesi Barat justru menunjukkan kemampuan mengelola konflik melalui mekanisme tradisional berbasis kearifan lokal. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dan peran adat dalam memfasilitasi pihak yang berkonflik tersebut mampu menjadi alternatif dalam resolusi konflik politik yang terjadi di wilayah mereka.

Konflik politik yang terjadi di salah satu desa yang ada di kecamatan Ulumanda, bermula dari pemilihan kepala desa yang menyisakan ketegangan di tengah masyarakat. Calon kepala desa yang akhirnya terpilih, kemudian diindikasikan menggunakan sertifikat, yang ditandai suatu kejanggalan, seperti lembar depan disebutkan Madrasah Diniyah Wustha, atau setara SMP, sementara lembaran belakang pada daftar nilai disebutkan Madrasah Diniyah Ula-Al-Hikmah atau setingkat SD, sebagai syarat administratif pencalonan, yang dinilai tidak masuk dalam persyaratan administrasi. Temuan ini memicu protes dari sebagian warga, terutama dari pendukung calon lain, dan mengarah pada potensi konflik horizontal di antara warga.

Dalam dinamika konflik politik di berbagai belahan dunia, pendekatan kearifan lokal atau adat telah menjadi fokus yang semakin penting dalam upaya penyelesaiannya, fenomena ini terutama terjadi di masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang kaya, seperti yang terlihat dalam praktik mediasi adat untuk menyelesaikan konflik politik di wilayah masyarakat *ada' tuho*. Masyarakat *ada' Tuho*, dengan warisan budaya dan sistem nilai yang unik, telah mengembangkan mekanisme mediasi yang berakar dalam tradisi lokal untuk menyelesaikan konflik politik yang muncul di tengah-tengah mereka.

Resolusi konflik secara sosiologis adalah bagaimana mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial yakni terpenuhinya secara berkesinambungan penghidupan dan berbagai kebutuhan hidup sebagian besar warga masyarakat serta terbukanya peluang bagi tiap warga masyarakat untuk mengaktualisasikan diri masing-masing. Resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan Safriadi, (2022). Sedangkan menurut Deutsh, (2005), yaitu resolusi konflik adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik, kemudian membuat resolusi terhadap konflik dilihat dalam (Jannah dkk., 2023). Resolusi konflik adalah sebuah

tindakan pemecahan atau bentuk penyelesaian masalah bersama (*solve problem together*). Kajian resolusi konflik juga dimaknai sebagai upaya mencari jalan keluar dan menangani sebabsebab konflik dalam membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok yang berseteru atau membangun hubungan antara individu dan kelompok yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Tidore, 2022).

Penyelesaian konflik tidak dapat dipisahkan dari proses rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap penting dalam resolusi konflik, yakni proses *peace building*. Rekonsiliasi merupakan terminologi ilmiah yang menekankan bahwa perdamaian harus dipahami sebagai proses terbuka yang berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan, di mana penyelesaian konflik dibagi ke dalam beberapa tahap sesuai dengan siklus dan intensitasnya. Konflik sosial sendiri perlu dipahami sebagai fenomena yang muncul akibat interaksi kompleks antara berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, resolusi konflik hanya dapat berjalan optimal apabila dikombinasikan dengan mekanisme penyelesaian yang relevan, serta diarahkan untuk membangun perdamaian yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik yang efektif bergantung pada tiga faktor utama pertama, kedua pihak harus mengakui realitas dan situasi konflik di antara mereka, kedua kepentingan masing-masing pihak harus terorganisir dengan baik agar saling memahami tuntutan satu sama lain dan ketiga kedua pihak harus menyepakati aturan

main yang menjadi landasan dalam hubungan sosial mereka (Bakri, 2020).

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang dapat diterjemahkan dengan arti ditengah-tengah, sedangkan definisi mediasi dapat dibaca di berbagai literatur atau sumber, di antaranya adalah dari definisi Moore, (1996), yang mengatakan bahwa mediasi adalah sebuah bentuk negosiasi dalam menyelesaikan permasalahan yang sulit untuk diterima dalam sebuah perundingan sehingga hanya memiliki jalan pintas untuk dilakukan sebuah voting. Sedangkan Definisi lain mediasi menurut Nolan, (1992), adalah sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan.

Kearifan lokal dapat dijadikan mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia, tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengristal dalam tatanan sosial dan budaya. Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif, karena dalam masyarakat telah terdapat sistem hukum yang hidup yang dikenal dengan hukum adat. Kasim, (2023), Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan pendapat Alfian, (2013), dalam bukunya *Kearifan Lokal dalam Perspektif*

*Budaya* Yogyakarta, itu dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu.

Walaupun pada dasarnya fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya adalah memiliki hasrat ingin berkumpul dengan manusia lainnya, tetapi dalam pergaulan kehidupan sosial, manusia cenderung memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik dan perselisihan secara berkepanjangan yang memerlukan penyelesaiannya. Francis, (2022), mengilustrasikan bahwa bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia, sehingga konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik atau kasus sangat bervariasi karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, tidak selalu identik, dan berbedanya kepentingan dalam suatu persoalan, misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, di mana setiap ahli waris menginginkan untuk mendapatkan bagian dalam jumlah yang besar. Ketika keinginannya itu dibendung oleh ahli waris lain sehingga berkurang jumlah yang diterimanya, konsekuensi yang akan muncul adalah ia akan bergejolak dan meminta kembali dengan berbagai usaha yang berakhir dengan konflik dengan saudara-saudaranya, begitu

juga dengan kasus-kasus yang lain, tentunya memiliki alasan-alasan sehingga mencuat ke permukaan (Zebin dkk., 2024).

Pendekatan ini menawarkan alternatif yang berharga terhadap pendekatan konvensional dalam penyelesaian konflik, dengan mengakui dan memanfaatkan kearifan lokal serta struktur sosial yang ada dalam masyarakat *ada' tuho*. Dalam analisis ini, kita akan menyelidiki bagaimana mediasi adat digunakan dalam menyelesaikan konflik politik di daerah masyarakat *ada' tuho*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan penerimaan dari pendekatan ini.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks sejarah, nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan mekanisme mediasi yang difasilitasi adat, analisis ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran kearifan lokal dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di daerah Masyarakat *Ada' Tuho*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi studi akademis tentang konflik politik dan penyelesaiannya, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam upaya-upaya perdamaian dan rekonsiliasi di tingkat lokal.

Dalam implementasinya, *Ada' Tuho* memiliki empat pasal utama yang menjadi inti atau substansi hukum adat tersebut, yaitu *Pemali*, *Uppa' Panatta' Sarrihu*. Jika hukum adat ini dianalogikan dengan sistem hukum yang tertulis dan terkodifikasi dalam konteks nasional, maka keempat pasal tersebut dapat diibaratkan sebagai Pancasila, Undang-Undang Dasar, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi masyarakat *ada' Tuho*.

Secara konseptual, *Pemali Uppa'* merupakan aturan dasar yang memuat empat pasal pokok tentang tata kehidupan dalam hukum *Ada' Tuho. Panatta'* mengandung makna sebagai bentuk larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat, sedangkan *Sarrihu* secara harfiah berarti seribu, yang dalam konteks hukum adat ini dimaknai sebagai empat pantangan dengan seribu makna, mencerminkan kedalaman nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam setiap aturan tersebut. Poin yang terkandung dalam *Pemali Uppa' Panatta' Sarihu* adalah, *Sakka Pariama* (aturan dalam bidang pertanian), *Sakka Pambojangan* (aturan dalam pernikahan), *Pande Tomate* (aturan dalam bidang kematian) dan *Reppoang Ulu Rendengan Talottong* (hukum yang berlaku dalam adat).

Eksistensi *ada' tuho* ulumanda adalah mengeliminir kejahatan dalam masyarakat, tidak boleh ada warga yang berkehendak sesuka dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Jika ada di antara warga yang melakukan pelanggaran dalam wilayah *ada' tuho* misalnya pemerkosaan, penzoliman, perkelahian dan berbagai persoalan lainnya, maka orang tersebut tidak langsung di perhadapkan kepada hukum negara tetapi harus di selesaikan secara adat terlebih dahulu. Dari situ akan diberikan sanksi adat yang di sebut *mangngakka' kasalaang* atau denda sesuai dengan perbuatan yang di lakukan.

*Reppoang Ulu Rendengan Talottong* merupakan lembaga hukum adat yang sejak masa pra-kemerdekaan

berfungsi menangani berbagai pelanggaran dalam masyarakat Ulumanda. Pada masa itu belum hadir lembaga kepolisian maupun institusi hukum pemerintahan, sehingga *Tandu' Masadi'* memikul tanggung jawab menjaga ketenteraman dengan membawa setiap perkara ke sidang adat (*ballangang latte*) sebagai forum resmi penyelesaian hukum (Haeruddin, 2025).

Penyelesaian setiap kasus berlangsung melalui prinsip, *nibatta' bibitti' tau, tappa' bibitti' tedong, nibatta' bibitti' tedong, tappa' bibarang-barang*, yang mencerminkan keyakinan bahwa seluruh persoalan dapat menemukan jalan keluar melalui mekanisme dan aturan adat *Tuho*. Dengan demikian, sistem hukum adat ini membangun tatanan keadilan yang berfungsi efektif dan mengikat seluruh anggota masyarakat.

Kekuatan lembaga adat dalam kultur masyarakat Ulumanda, tidak hanya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Namun, dalam konteks yang lebih luas dan universal, justru adat juga bersinggungan dengan hukum terutama fungsinya sebagai wadah penyelesaian konflik dan sengketa dalam wilayah kewenangannya untuk menjaga ketertiban sosial, kedamaian, keadilan dan keamanan lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan dan eksistensi lembaga adat dan aktor-aktor atau masyarakat Ulumanda menyebutnya *Pebulle Ada'* yang berperan di dalamnya, perlu terus dikuatkan dalam berbagai dimensi dan

aspek, karena dalam praktik kehidupan sosial kemasyarakatan tidak mungkin terlepas dari konflik dan sengketa. (Amin, 2023).

Secara etimologi *ada' tuho* terdiri dari dua kata yaitu *ada'* yang berarti adat (kebiasaan) dan *tuho* yang berarti hidup. Secara terminologi dijelaskan bahwa *ada' tuho* di Kecamatan Ulumanda adalah adat yang menjunjung tinggi hidup dan kehidupan manusia, kekeluargaan dan harga diri individu serta masyarakat secara keseluruhan, sebagai ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Termanifestasi kedalam salah satu falsafah *Ada' Tuho manu siorongngi* atau *mappatuho to mate* (saling menghidupi). Falsafah tersebut dapat memiliki makna, bila terjadi kesalahan dan pelanggaran adat pada seseorang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka *kasalaa* (denda) ditanggung *paqbanua* (masyarakat). Artinya masyarakat harus menyelamatkannya (membantu melunasi denda kesalahannya) untuk kembali menjadi manusia yang hidup dimata adat.

Salah satu bentuk upaya pelestarian budaya *ada' tuho* di Kecamatan Ulumanda adalah dengan dibentuknya Forum Studi Pengembangan Adat (FORSPAT) pada tahun 2002. FORSPAT adalah lembaga yang berperan dalam membantu dalam menyelenggarakan temu budaya setiap saat dengan tujuan merevitalisasi nilai-nilai *ada' tuho* di Kecamatan Ulumanda. Pada perhelatan budaya tahun 2015 yang lalu, FORSPAT sudah mencanangkan untuk menulis dan menyusun semacam buku tentang *ada' tuho* sehingga setiap kalangan dapat

mengakses pelajaran tentang *ada' tuho* dengan sangat mudah (Amin, 2017).

Pada era demokratisasi hari ini, kebudayaan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi masyarakat dalam bertindak dan berperilaku tidak terkecuali untuk pengambilan keputusan dalam perpolitikan, demokratisasi dapat dilihat pada tingkat partisipasi dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Maka dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis diatas sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam mengenai “Resolusi Konflik Politik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pada Masyarakat *Ada' Tuho* Ulumanda”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan masalah pada latar belakang, dan sekaligus menjadi acuan, penulis menyusun masalah yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi penanganan konflik Politik dimasyarakat *Ada' Tuho* Ulumanda.?
2. Bagaimana atas penyelesaian konflik politik melalui pendekatan kearifan lokal dalam masyarakat *Ada' Tuho* Ulumanda terhadap keberlanjutan perdamaian dan stabilitas politik di wilayah tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana proses mediasi adat dilakukan dimasyarakat

*Ada' Tuho* Ulumanda, termasuk siapa saja actor yang terlibat, langkah-langkah yang diambil, dan prinsip-prinsip adat yang menjadi landasan mediasi tersebut pasca konflik .

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi dan apa saja bentuk implikasi pasca resolusi konflik pada *Ada' Tuho* ulumanda.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu politik, khususnya dalam bidang studi resolusi konflik yang berbasis pada nilai-nilai sosial budaya. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan pentingnya kearifan lokal sebagai basis normatif dalam membangun mekanisme resolusi konflik politik yang kontekstual dan berkeadilan sosial. Melalui integrasi teori Resolusi Konflik Ralf Dahrendorf dan konsep keadilan restoratif dalam konteks masyarakat *ada' tuho ulumanda*, penelitian ini diharapkan mampu membuka perspektif baru mengenai bagaimana struktur kekuasaan, nilai budaya, dan praktik mediasi adat dapat bersinergi dalam menciptakan stabilitas politik di tingkat lokal.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, lembaga adat, maupun organisasi masyarakat sipil

dalam merumuskan kebijakan penyelesaian konflik yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal. Model mediasi adat yang diangkat dari masyarakat *Tuho* Ulumanda dapat berfungsi sebagai pedoman dalam merancang strategi resolusi konflik politik yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas lembaga adat dalam menjalankan fungsi mediasi sosial serta menjadi dasar pengembangan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap konteks sosial budaya masyarakat adat di Indonesia.

## **1.5 Teori Resolusi Konflik**

Ralf Dahrendorf mengembangkan Teori Resolusi, yang menempatkan konflik sebagai elemen fundamental dalam kehidupan sosial. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang lebih menekankan pada keseimbangan dan konsensus, Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat selalu berada dalam ketegangan antara konflik dan keteraturan sosial. Konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki otoritas (superordinat) dan kelompok yang berada dalam posisi subordinat, namun konflik tidak selalu bersifat destruktif sebaliknya merupakan mekanisme alami yang mendorong perubahan sosial (Izza, 2020).

Dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, konflik merupakan fenomena struktural yang lahir dari ketimpangan distribusi otoritas antara kelompok superordinat dan subordinat, sehingga tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan,

melainkan sebagai bagian inheren dari dinamika sosial. Konflik politik yang terjadi dalam masyarakat *Ada' Tuho* Ulumanda, khususnya yang dipicu oleh pemilihan kepala desa, mencerminkan pertarungan kepentingan dan legitimasi antara aktor yang memegang otoritas formal dan warga yang merasa dirugikan dalam proses politik. Ketika sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan administratif pemimpin terpilih, hal tersebut menunjukkan transformasi dari quasi group menuju interest group, sebagaimana dikemukakan Dahrendorf, yang berpotensi berkembang menjadi conflict group apabila tidak tersedia mekanisme kelembagaan yang mampu menyalurkan konflik secara konstruktif.

Dalam konteks ini, lembaga adat *Ada' Tuho* Ulumanda berfungsi sebagai *Imperatively Coordinated Association* (ICA) yang menginstitutionalisasi konflik ke dalam kerangka negosiasi dan konsensus yang sah secara sosial. Melalui forum *Ballangang Latte* dan peran pemangku adat, konflik politik yang berpotensi destruktif dialihkan menjadi proses mediasi yang menekankan tanggung jawab, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial melalui mekanisme kasala dan musyawarah adat. Konsensus yang dihasilkan tidak menghapus perbedaan kepentingan, melainkan membentuk tatanan sosial baru yang lebih stabil dan inklusif, sesuai dengan pandangan Dahrendorf bahwa keteraturan sosial lahir dari konflik yang berhasil dinegosiasikan. Dengan demikian, kearifan lokal *Ada' Tuho* tidak hanya berfungsi sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai institusi sosial yang efektif dalam mengelola konflik

politik dan menjaga keberlanjutan perdamaian di tingkat komunitas.

Teori resolusi, negosiasi dan konsensus yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf dapat menjadi landasan analitis dalam memahami bagaimana konflik politik dapat diselesaikan melalui mekanisme sosial berbasis kearifan lokal. Dahrendorf berpendapat bahwa konflik merupakan bagian yang melekat dalam struktur sosial dan muncul akibat perbedaan kepentingan antara kelompok yang memiliki otoritas (superordinat) dan kelompok yang berada dalam posisi subordinat. Konflik dalam masyarakat tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan diarahkan menuju perubahan sosial yang konstruktif melalui mekanisme negosiasi dan resolusi yang terinstitusionalisasi dalam suatu sistem sosial (Jannah dkk., 2023).

Negosiasi dalam konteks resolusi konflik, Dahrendorf menekankan pentingnya negosiasi sebagai mekanisme utama untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Konflik dalam masyarakat harus dikelola melalui *Imperatively Coordinated Associations* (ICA), yaitu struktur sosial yang berperan dalam mengoordinasikan hubungan kekuasaan dan kepentingan kelompok ICA bertindak sebagai institusi yang memungkinkan adanya perundingan dan kompromi antara kelompok yang berkonflik sehingga menghasilkan resolusi yang lebih stabil dan berkelanjutan (Sagala dkk., 2023).

Negosiasi dalam teori Dahrendorf berfungsi sebagai

proses interaktif di mana pihak-pihak yang berkonflik berusaha mencapai kesepakatan dengan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Dalam proses ini, otoritas dan kekuasaan memainkan peran penting, karena kelompok dominan akan berusaha mempertahankan status *quo*, sementara kelompok subordinat berupaya melakukan perubahan. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa dalam setiap konflik, terdapat tiga tahap perkembangan kelompok, yaitu:

1) Kelompok Semu (*Quasi Group*)

Sekelompok individu yang memiliki kepentingan serupa tetapi belum terorganisir.

2) Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Kelompok yang mulai menyadari kepentingan kolektifnya dan mulai mengorganisir diri.

3) Kelompok Konflik (*Conflict Group*)

Kelompok yang telah terstruktur dan aktif dalam memperjuangkan perubahan melalui negosiasi dan strategi lainnya.

Dalam proses resolusi konflik, negosiasi memungkinkan kelompok-kelompok ini untuk menemukan titik temu tanpa harus menggunakan kekerasan atau pemaksaan. Keberhasilan negosiasi dalam perspektif Dahrendorf bergantung pada seberapa jauh pihak-pihak yang berkonflik dapat menyesuaikan tuntutan mereka serta sejauh mana otoritas dalam masyarakat mampu memfasilitasi perundingan yang adil. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa negosiasi bukan hanya sekadar alat untuk menyelesaikan

konflik tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam membentuk perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ansori dkk., 2024).

Konsensus dalam Teori Konflik Dialektika, Ralf Dahrendorf tidak hanya menyoroti konflik sebagai elemen inheren dalam masyarakat, tetapi juga mengakui adanya konsensus sebagai faktor yang memungkinkan keteraturan sosial. Berbeda dengan teori struktural fungsional yang menekankan bahwa masyarakat cenderung mencapai keseimbangan melalui norma dan nilai yang disepakati bersama, Dahrendorf berpendapat bahwa konsensus tidak terjadi secara alami, melainkan merupakan hasil dari proses negosiasi dan kompromi antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Dengan kata lain konsensus bukanlah kondisi statis tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan interaksi antara kelompok dominan dan subordinat dalam struktur sosial (Tidore, 2022).

Dahrendorf menjelaskan bahwa konsensus dalam masyarakat hanya dapat dicapai setelah konflik mengalami proses resolusi yang efektif, dalam hal ini, *Imperatively Coordinated Associations* (ICA) memainkan peran penting dalam menata kembali hubungan kekuasaan dan kepentingan dalam masyarakat. Melalui mekanisme ICA, kelompok-kelompok yang sebelumnya bertentangan dapat melakukan perundingan hingga mencapai kesepakatan yang dapat diterima Bersama, dengan demikian, konsensus bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menciptakan kesepakatan

baru yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat (Izza, 2020).

Selain itu, Dahrendorf membedakan konsensus yang bersifat normatif dan konsensus yang bersifat structural, konsensus normatif terjadi ketika individu dan kelompok dalam masyarakat menyetujui norma-norma sosial tertentu sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Sementara itu, konsensus struktural muncul sebagai hasil dari dinamika konflik dan negosiasi di mana kelompok yang berkonflik akhirnya menyetujui tatanan sosial baru yang lebih inklusif (Ronaldison dkk., 2024).

Dalam konteks penyelesaian konflik politik, konsensus dapat dicapai melalui mekanisme mediasi dan perundingan di mana setiap pihak yang berkonflik menyetujui solusi yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, konsensus dalam teori Dahrendorf bukanlah suatu keadaan yang terjadi secara otomatis, tetapi merupakan produk dari interaksi sosial yang terus berkembang melalui proses negosiasi, kompromi, dan rekonsiliasi dalam Masyarakat (Sagala dkk., 2023).

## **1.6 Kajian Teoritis**

### **1.6.1 Konsep Konflik Politik**

Konflik politik adalah bentuk konflik sosial yang terkait erat dengan perebutan kekuasaan, perbedaan kepentingan, serta persaingan ideologi dalam lingkup politik, konflik ini sering

kali melibatkan aktor politik, pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat Ralf Dahrendorf (1959). Menurut Figuero, (1967), konflik politik memiliki karakteristik khas karena menyangkut legitimasi kekuasaan, kebijakan publik, dan hubungan antara kelompok dominan dengan yang termarginalkan.

Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang berakar pada perebutan kekuasaan, perbedaan kepentingan, serta pertentangan ideologi di dalam struktur sosial masyarakat. Konflik politik memiliki karakteristik khas karena selalu berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dan kebijakan publik yang menentukan arah relasi antara kelompok dominan dan kelompok yang termarginalkan Nurhasim, (2007). Dalam konteks masyarakat adat seperti *Tuho Ulumanda*, konflik politik tidak hanya muncul dalam ruang formal seperti persaingan pemilihan kepala desa, tetapi juga dalam wilayah non-formal yang menyangkut kepemimpinan adat, kebijakan komunitas, dan distribusi sumber daya. Dengan demikian, dinamika politik lokal selalu berkelindan dengan struktur sosial dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat (Azikin, 2023).

Untuk memahami karakter konflik tersebut, penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik Ralf Dahrendorf sebagai lensa analitis utama. Dahrendorf memandang konflik sebagai elemen permanen dalam setiap struktur sosial, lahir dari ketimpangan distribusi otoritas antara kelompok superordinat dan subordinat. Dalam masyarakat *Ada' Tuho Ulumanda*, teori

ini dapat dioperasionalkan untuk membaca bagaimana relasi kekuasaan antara lembaga adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah lokal membentuk arena politik yang sarat negosiasi kepentingan. Konflik yang muncul tidak dipahami sebagai penyimpangan sosial, melainkan sebagai mekanisme alami yang justru mendorong perubahan sosial dan pembentukan tatanan baru melalui proses negosiasi dan mediasi.

Dengan teori tersebut, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang lebih utuh, kearifan lokal berfungsi sebagai basis normatif dan kultural, mediasi adat sebagai mekanisme sosial dan institusional, dan resolusi konflik sebagai tujuan fungsional yang diwujudkan melalui harmoni keduanya. Model ini menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan budaya, melainkan sumber daya sosial yang berperan aktif sebagai variabel independen dalam memperkuat efektivitas resolusi konflik politik di masyarakat *ada' tuho* ulumanda.

### **1.6.2 Konsep Resolusi Konflik**

Resolusi konflik adalah proses menemukan solusi damai untuk menyelesaikan perselisihan antarindividu, kelompok, atau komunitas, resolusi konflik bertujuan tidak hanya untuk mengakhiri pertentangan, tetapi juga untuk menciptakan hubungan yang lebih baik di masa depan. Resolusi konflik melibatkan keterampilan untuk bernegosiasi, berkompromi, dan memahami keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak (Jannah dkk., 2023).

Dalam masyarakat adat, resolusi konflik sering dilakukan melalui mediasi, musyawarah, dan peran tokoh adat. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian hukum informal, tetapi juga sebagai cara untuk memulihkan harmoni sosial dan melestarikan tradisi lokal. Dalam masyarakat *Tuho Ulumanda*, resolusi konflik melalui mediasi adat mencerminkan nilai-nilai lokal seperti solidaritas, penghormatan kepada tetua, dan keadilan restoratif.

Resolusi konflik merupakan suatu proses sosial yang bertujuan menemukan solusi damai atas perbedaan kepentingan antara individu, kelompok, atau komunitas. Tujuan utama dari resolusi konflik bukan hanya mengakhiri pertentangan, tetapi juga membangun kembali hubungan sosial yang rusak dan menciptakan dasar bagi kerja sama di masa depan. Resolusi konflik menuntut keterampilan dalam bernegosiasi, berkompromi, serta memahami prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak (Jannah dkk., 2023). Dengan demikian, resolusi konflik bukan sekadar tindakan reaktif terhadap pertentangan, melainkan proses konstruktif yang menekankan transformasi hubungan sosial menuju keseimbangan baru yang lebih adil (Vincent, 2023).

Dalam masyarakat adat, resolusi konflik biasanya dijalankan melalui mekanisme mediasi, musyawarah, dan peran tokoh adat yang dihormati. Pendekatan ini mencerminkan model penyelesaian berbasis komunitas yang menempatkan harmoni sosial sebagai tujuan utama. Proses

penyelesaian konflik dilakukan secara partisipatif dengan mengutamakan dialog, nilai kekeluargaan, dan tanggung jawab kolektif. Mekanisme seperti ini sekaligus menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, di mana penyelesaian tidak diarahkan pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial.

Dalam konteks masyarakat *ada' tuho ulumanda*, resolusi konflik dijalankan melalui sistem mediasi adat yang berlandaskan falsafah *manu siorongngi* (saling menghidupi). Falsafah ini merepresentasikan nilai keadilan restoratif, yakni upaya mengembalikan martabat dan hubungan sosial pihak-pihak yang berkonflik melalui musyawarah dan tanggung jawab bersama. Melalui peran lembaga adat dan para tetua, setiap konflik ditangani tidak hanya sebagai persoalan hukum atau politik, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tatanan moral dan spiritual komunitas. Dengan demikian, resolusi konflik dalam masyarakat *Tuho Ulumanda* berfungsi ganda sebagai instrumen penyelesaian sengketa politik sekaligus sebagai mekanisme pemulihan sosial yang memperkuat solidaritas dan integritas budaya lokal.

### **1.6.3 Konsep Kearifan Lokal**

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah pandangan hidup, nilai, dan praktik yang telah lama berkembang dalam suatu komunitas dan diwariskan secara turun-temurun, kearifan lokal sebagai strategi kehidupan yang mencerminkan identitas budaya Masyarakat Bakri, (2020). Dalam konteks masyarakat

ada' *tuho* ulumanda, kearifan lokal terwujud dalam bentuk aturan adat, ritual budaya, dan falsafah hidup seperti *manu siorongngi* (saling menolong), yang menggambarkan solidaritas komunitas dalam menyelesaikan masalah secara kolektif.

Kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam penyelesaian konflik karena mampu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama di antara Masyarakat, pendekatan berbasis kearifan lokal juga sering kali lebih efektif karena selaras dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh komunitas (Alfia, 2013).

#### **1.6.4 Konsep Pendekatan Keberlanjutan Perdamaian**

Keberlanjutan perdamaian (*sustainable peace*) tidak sekadar dimaknai sebagai ketiadaan konflik (*negative peace*), tetapi sebagai proses pembangunan struktur sosial yang adil, harmonis, dan tahan terhadap potensi konflik baru (*positive peace*) Galtung, (1969), menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan harus tumbuh dari akar budaya masyarakat (*peacebuilding from below*), melalui partisipasi aktif komunitas dalam rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial.

Dalam konteks masyarakat adat *Tuho Ulumanda*, keberlanjutan perdamaian diwujudkan melalui pelibatan warga dalam setiap tahap penyelesaian konflik, mulai dari musyawarah, mediasi adat, hingga pemulihan relasi sosial. Nilai-nilai seperti *sikalemui* (saling menyayangi) *manu siorongngi* (saling menolong) menjadi prinsip moral yang

menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama dan pemulihan martabat sosial.

Kearifan lokal dalam sistem adat *Tuho Ulumanda* berfungsi ganda melestarikan nilai budaya sekaligus menjadi mekanisme adaptif menghadapi perubahan sosial. Dengan demikian, perdamaian yang tercipta tidak hanya bersifat sementara, tetapi berakar kuat pada norma, solidaritas, dan legitimasi sosial masyarakat itu sendiri.

### **1.6.5 Konsep Mediasi Adat**

Mediasi adat merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang berakar pada tradisi dan nilai-nilai lokal masyarakat, khususnya dalam konteks konflik politik. Secara konseptual, mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan Alexder, (2024). dalam konteks konflik politik, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai metode penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan harmoni dalam masyarakat. Konsep mediasi adat memiliki beberapa elemen kunci, yaitu:

#### **1. Kearifan Lokal (Local Wisdom)**

Mediasi adat berlandaskan pada nilai-nilai dan norma adat yang dianut oleh komunitas. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, musyawarah, solidaritas, dan penghormatan terhadap pemimpin adat. Dalam

masyarakat *Tuho Ulumanda*, nilai-nilai ini diterjemahkan dalam bentuk aturan adat dan ritual budaya yang mengikat komunitas.

## 2. Peran Pemimpin Adat

Pemimpin adat atau tokoh masyarakat berfungsi sebagai mediator utama, mereka dipilih karena memiliki pengetahuan mendalam tentang adat, otoritas moral, dan kepercayaan dari masyarakat. Pemimpin adat *Tuho Ulumanda* memainkan peran strategis dalam memediasi pihak yang bersengketa, sekaligus menjadi penjamin pelaksanaan keputusan yang diambil.

## 3. Musyawarah dan Konsensus

Proses mediasi adat menekankan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai konsensus. Musyawarah dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, baik secara langsung maupun melalui perwakilan keluarga. Hasil yang dicapai diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan semua pihak sekaligus memulihkan hubungan sosial.

## 4. Ritual dan Simbol Budaya

Dalam banyak masyarakat adat, termasuk di *Tuho Ulumanda*, mediasi sering diiringi dengan ritual adat atau penggunaan simbol-simbol tertentu, ritual ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi proses mediasi dan mengukuhkan keputusan sebagai bagian dari nilai-nilai spiritual dan budaya komunitas.

## 5. Pemulihan Sosial (*Restorative Justice*)

Mediasi adat tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada pemulihan hubungan antarindividu atau kelompok yang berselisih, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan harmoni sosial dan memperbaiki keretakan hubungan akibat konflik.

Dalam masyarakat adat *Tuho Ulumanda*, mediasi adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum informal, tetapi juga sebagai upaya kolektif untuk mempertahankan identitas budaya, menguatkan solidaritas komunitas, dan memastikan kelangsungan nilai-nilai tradisional. Kondisi tersebut menegaskan bahwa mediasi adat tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat (Jamil dkk., 2020).

### 1.7 Kajian Pustaka

Bagian ini akan menguraikan lima penelitian terdahulu yang berkenaan dengan judul dan penelitian yang penulis lakukan, kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui *gap* penelitian berkenaan resolusi konflik politik berbasis kearifan local. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik telah diterapkan di berbagai wilayah dengan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Silverius Betu,

(2019) berjudul Upacara Adat Reba Sebagai Resolusi Konflik di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa upacara adat Reba memainkan peran strategis dalam menyelesaikan konflik dengan menekankan musyawarah dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini menggunakan Teori Resolusi Konflik Johan Galtung dan Keadilan Restoratif, yang juga menjadi salah satu pendekatan dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini meneliti adat Reba, sementara penelitian saat ini fokus pada mediasi adat Tuho Ulumanda.

2. Penelitian lain oleh Annisa Istiqomah dan Delfiyan Widiyanto, (2020) dalam Resolusi Konflik Berbasis Budaya Tionghoa dan Jawa di Surakarta, menyoroti bagaimana perkawinan budaya dan keterlibatan dalam kegiatan sosial bersama dapat meredakan ketegangan antara komunitas Tionghoa dan Jawa di Surakarta. Penelitian ini menggunakan Teori Interaksi Simbolik dan Teori Konflik Ralf Dahrendorf, yang menekankan perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah keduanya menekankan peran budaya dalam penyelesaian konflik, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada konflik sosial, sementara penelitian ini lebih spesifik pada konflik politik melalui mekanisme adat.
3. Sementara itu, penelitian oleh Rikardus Nasa dan Gisela Nuwa (2022) dalam Resolusi Konflik Berbasis Kearifan

Lokal dalam Kehidupan Etnis Sikka Krowe menemukan bahwa lembaga adat Du'a Moan Watu Pitu memainkan peran penting dalam menangani konflik masyarakat Sikka Krowe dengan sistem adat yang terstruktur. Menggunakan Teori Resolusi Konflik dan Kearifan Lokal, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik, relevan dengan penelitian saat ini.

4. Selanjutnya penelitian oleh Warsito Raharjo Jati (2020), berjudul Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan menunjukkan bahwa tokoh agama dan adat memainkan peran utama dalam menyelesaikan konflik keagamaan dengan menggunakan pendekatan budaya dan musyawarah. Mengacu pada Teori Perdamaian Johan Galtung dan Pendekatan Kultural, penelitian ini mengungkap bahwa kearifan lokal dapat menjadi alat penting dalam meredakan ketegangan berbasis agama. Perbedaannya dengan penelitian saat ini adalah objek konfliknya, di mana penelitian Warsito lebih berfokus pada konflik berbasis agama, sementara penelitian saat ini membahas konflik politik dalam masyarakat adat *Tuho Ulumanda*.
5. Terakhir, penelitian oleh Nanang Widhi (2021) judul Resolusi Konflik Berbasis Budaya oleh Masyarakat Kabupaten Poso, menyoroti bagaimana masyarakat Poso menggunakan pendekatan budaya dalam menyelesaikan konflik melalui ritual adat dan mediasi

sosial. Menggunakan Teori Struktural Konflik dan Keadilan Restoratif, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme adat efektif dalam mengembalikan stabilitas sosial. Persamaannya dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama meneliti resolusi konflik berbasis adat, tetapi penelitian Widhi berfokus pada konflik sosial di Poso, sedangkan penelitian ini secara spesifik meneliti mediasi adat dalam konflik politik di masyarakat Tuho Ulumanda.


## **1.8 Skema Pikir**

Konflik politik yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di lingkungan masyarakat adat, menunjukkan kompleksitas permasalahan yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan formal atau legal semata. Mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat struktural dan birokratis seringkali tidak mampu menjangkau akar permasalahan yang bersumber dari dinamika sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal.

Dalam konteks masyarakat adat Tuho Ulumanda, pendekatan seperti ini bahkan berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah atau institusi negara. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif yang lebih kontekstual dan berakar pada sistem nilai lokal, yaitu kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat *Tuho* Ulumanda.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat *Tuho* Ulumanda mencakup sistem musyawarah, peran sentral tokoh adat, serta nilai-nilai gotong royong dan penyelesaian konflik melalui mediasi yang damai. Dalam masyarakat ini, konflik bukan dipandang sebagai sesuatu yang harus dimenangkan, melainkan sebagai situasi yang harus diselesaikan bersama demi menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Dengan menggunakan pendekatan resolusi konflik berbasis kearifan lokal, masyarakat *Tuho* Ulumanda secara tidak langsung telah menerapkan prinsip-prinsip rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan restoratif. Pendekatan ini terbukti lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mengedepankan rasa saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan.

Dari sini, skema berpikir yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa konflik politik yang muncul dalam masyarakat adat dapat diselesaikan secara damai melalui optimalisasi kearifan lokal yang telah terbukti berfungsi sebagai alat pemersatu. Dengan memanfaatkan potensi tersebut, diharapkan dapat tercipta model resolusi konflik yang tidak hanya efektif dan berkelanjutan, tetapi juga mampu memperkuat identitas budaya lokal dan mempererat kohesi sosial.



Tabel 1.1 Kerangka Berpikir

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### 2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif, Pendekatan Kualitatif menurut Maleong, (2014), sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu metode penelitian kualitatif menurut Syaodih (2007), merupakan cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis studi kasus, studi kasus (*Case Studi*) menurut Yusuf (2017), adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara lebih mendalam, lebih detail, intensif, holistic dan sistematis berkaitan dengan kejadian, latar sosial (*Social Setting*), individu maupun kelompok dengan menggunakan berbagai metode, teknik dan banyak sumber informasi untuk mampu memahami secara efektif terkait alasan suatu kejadian, latar alami (*social setting*) bekerja dan berfungsi sesuai dengan konteksnya. Lebih lanjut, studi kasus berdasarkan penjelasan Nursapiah (2020), menjadi pilihan apabila penulis ingin lebih mengerti

mengenai latar belakang suatu permasalahan secara lebih mendalam, utuh, holistic, intensif dan naturalistic.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri fenomena resolusi konflik politik dalam konteks nyata dan kompleks, di mana interaksi antara struktur sosial dan kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan.

Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, penelitian ini berfokus pada makna di balik tindakan sosial serta mekanisme adat dalam menjaga harmoni dan keberlanjutan perdamaian. Pendekatan studi kasus tidak hanya menghasilkan deskripsi empiris, tetapi juga memberikan pemahaman interpretatif tentang bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai instrumen sosial dan politik dalam proses resolusi konflik di adat *Tuho Ulumanda*.

## **2.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah ini dipilih karena merupakan pusat tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai adat Tuho yang menjadi fokus utama kajian penelitian ini. Masyarakat Ulumanda dikenal masih memegang kuat tradisi, norma adat, serta struktur kepemimpinan lokal yang berperan penting dalam menjaga tatanan sosial dan menyelesaikan berbagai bentuk konflik di tingkat komunitas. Selain itu, karakter geografis dan sosial masyarakat Ulumanda yang relatif terpencil menjadikan nilai-nilai adat tetap terpelihara secara

autentik, sehingga memberikan konteks yang kaya untuk meneliti bagaimana kearifan lokal berfungsi sebagai mekanisme resolusi konflik politik dan sarana menjaga keberlanjutan perdamaian.

### **2.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup kajian, sehingga data dan informasi yang diperoleh di lapangan tetap relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada upaya reproduksi dan pelestarian nilai-nilai adat *Ada' Tuho* di Kecamatan Ulumanda, dengan menelaah bagaimana relasi kekuasaan, otoritas adat, dan konflik sosial berlangsung di dalam struktur masyarakat. Fokus ini juga diarahkan untuk memahami peran aktor-aktor adat, seperti Pemangku Adat *Ada' Tuho*, *FORSPAT*, dan Pemerintah, dalam mempertahankan eksistensi kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian konflik politik di tingkat komunitas.

Adapun Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Penanganan konflik berupa resolusi konflik
  - a. Mediasi
  - b. Negosiasi
  - c. Konsensus
  - d. Melalui Mekanisme Hukum Adat
2. Kendala yang dihadapi dalam menerapkan resolusi konflik pada penanganan konflik yaitu:

- a. Kurangnya Komunikasi
- b. Biaya yang Besar
- c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Hukum

## **2.4 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung peneliti, berupa hasil wawancara dan observasi di lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Ketua adat, Lembaga FORSFAT, tokoh masyarakat.
2. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat. Data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Ulumanda dan Pemangku Adat Tuho Ulumanda .

Dalam menentukan Informan penelitian, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu menurut Sugiyono (2017), bahwa teknik Purposive Sampling

berdasarkan pada pertimbangan tertentu contohnya 15 orang tersebut dianggap paling mengetahui terkait dengan apa yang diharapkan peneliti atau sebagai pemimpin sehingga mempermudah peneliti dalam menjelajahi tentang obyek atau kondisi sosial sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi Key Informant dalam penelitian ini adalah Poses mediasai adat Tuho Ulumanda dalam penyelesaian konflik politik Kemudian, yang menjadi informannya adalah Tomaka, FORSFAT, Tokoh Masyarakat, Pemerintah dan budayawan.

## **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2009), adalah langkah strategis dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Menurut Widoyoko (2014), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Tresiana (2013), Observasi merupakan teknik atau metode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitiannya yang melukiskan hal-hal terjadi di lokasi penelitian. Observasi bertujuan untuk mendapatkan

informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan sebagaimana dijelaskan oleh sugiyono (2013), bahwa observasi non-partisipan peneliti tidak terlibat langsung sehingga peneliti hanya menjadi pengamat yang bertindak secara independen untuk mengamati, mencatat, melakukan analisis dan membuat kesimpulan

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu Sugiyono (2015). Sebagaimana dijelaskan oleh Nursapiah (2020) bahwa, *Interview* (wawancara) adalah salah satu cara pengambilan data dengan melakukan kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap sehingga pertanyaan yang diajukan berupa garis-garis besar permasalahan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015), adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, dokumentasi digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder dari dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, arsip-arsip, dan foto-foto dilapangan. Menurut Tresiana (2013), ada beberapa keuntungan dari bahan tulisan (dokumentasi) antara lain bahwa bahan tersebut telah ada, tersedia dan siap pakai serta menggunakan bahan tersebut tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Teknik Pengumpulan data dengan dokumentasi bertujuan mengumpulkan berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Resolusi konflik dan mediasi adat.

#### **2.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Ghony dkk., (2016), dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif maka teknik analisis data yang digunakan dengan

menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

#### 1). Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber data primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait, serta dokumentasi aktivitas sosial dan praktik adat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui telaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, arsip pemerintah daerah, serta dokumen adat yang relevan.

Melalui kombinasi berbagai teknik tersebut, peneliti berupaya memastikan keabsahan dan kedalaman data yang dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena secara empiris, tetapi juga memahami makna sosial, nilai budaya, dan mekanisme adat yang mendasari proses resolusi konflik di masyarakat *Tuho Ulumanda*.

## 2). Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data mengarah kepada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pemtransformasian data yang berasal dari catatan secara tertulis pada saat dilapangan, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan bahan-bahan empiris. Kondensasi data dapat dilakukan setelah adanya proses wawancara dan adanya data tertulis dari lapangan kemudian disederhanakan dan hasil wawacaraakan di pilah-pilah menyesuaikan kebutuhan penelitian sehingga menghasilkan fokus penelitian.

## 3). Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data menurut Ghony dan Almanshur (2016), merupakan sekumpulan yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut. Adapun penyajian yang merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid, dengumpulan data dilakukan melalui reduksi untuk menggambarkan kejadian yang terjadi pada

saat dilapangan, catatan-catatan penting dilapangan kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang dapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

#### 4). Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman (1994), adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data-data hasil temuan dilapangan dengan teori-teori yang dimasukan.

## 2.7 Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dari individu yang dianggap paling memahami persoalan yang diteliti. Menurut Bugin (2017), purposive sampling dalam penelitian kualitatif menekankan pada pemilihan informan yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian.

Dengan dasar tersebut, peneliti menetapkan informan yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terhadap objek penelitian. Mereka dipilih karena terlibat langsung dalam proses dan dinamika yang diteliti, sehingga mampu memberikan data yang akurat dan kontekstual. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali makna, pandangan, serta pengalaman informan secara lebih luas untuk mendukung analisis kualitatif yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Data Informan Peneliti**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Muhammad Idris DP	Ketua Adat/Tomakaka	Sangat penting di jadikan sebagai informan karena memiliki otoritas dalam masyarakat adat , pengetahuan mendalam tentang proses mediasi, serta pemahaman nilai-nilai kearifan lokal
2.	Ir. Basri Ibrahim	Ketua FORSFAT (Forum Studi Pengembang Adat)	Penting dijadikan informan karena mereka memiliki peran sentral dalam memelihara dan mengembangkan tradisi adat, serta memahami cara-cara formal dan informal dalam menyelesaikan konflik
3.	Muhammad Arif	Camat Ulumanda Priode 2022-2027	Camat juga penting dijadikan informan karena memiliki peran dalam pemerintahan daerah dan sering terlibat penyelesaian konflik di tingkat lokal

4.	Irfan Ulman	Budayawan	Karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya dan tradisi lokal.
5.	H. Getok	Tokoh Masyarakat	Penting untuk dijadikan informan karena mereka dihormati dan dipercaya komunitas
6.	Ismail	PJ Kepala Desa Ulumanda Priode 2023- Oktober 2025	Penting dijadikan informan karena memiliki peran langsung dalam pemerintahan tingkat desa dan sering terlibat dalam penyelesaian konflik
7.	Jamaluddin	Perangkat Adat	Di anggap penting karena terlibat langsung dalam pelaksanaan keputusan adat dan proses mediasi dalam masyarakat adat

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Pemilihan ketujuh informan ini dalam penelitian ini dilakukan secara cermat berdasarkan relevansi, keakuratan, dan kedalaman informasi yang mereka miliki terhadap fokus

penelitian. Peneliti semula berencana untuk menambah jumlah informan agar memperoleh data yang lebih beragam, namun proses wawancara di lapangan menunjukkan adanya tingkat kesamaan informasi yang tinggi (data saturation) di antara para informan. Kondisi ini menandakan bahwa informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan terhadap permasalahan penelitian.